

SATU DATA - WALIDATA - PRODUSEN DATA

PERMENKOMARVES NO. 3, BN 2024/NO. 687, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 92 Tahun 2019; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020; Permen Bappenas No. 18 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:
Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip data yang dihasilkan oleh produsen data yang harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk di mana penyelenggara satu data indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan oleh walidata dan produsen data dan seluruh data akan terintegrasi dalam Portal Satu Data Indonesia.

CATATAN : Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2024;